PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. SUMBER MAS GEMILANG
DENGAN
FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN
DI DEPARTEMEN DESAIN PRODUK

Nomor : B/SMG/HRD/003/V/2024
Nomor : 1465/PKS/ITS/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 02, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh empat (02/05/2024), yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Evan Wandana : Direktur PT. Sumber Mas Gemilang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No. AHU-00726.AH.02.01 Tahun 2017, yang dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Mas Gemilang, berkedudukan di Ruko Puncak Dharmahusada No. 3D-3E. Jl. Ir. Sekarno No. 30-32, Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Imam Baihaqi : Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4916/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 27 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi

Sepuluh Nopember, yang beralamat di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA adalah perwakilan dari pihak perusahaan yang berwenang. **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang memproduksi produk jadi baja ringan atau galvalum, seperti atap, kanal, reng, *hollow, bondeck, roll,* dan nok.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
c. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bermaksud merealisasikan kegiatan kerja sama.
d. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** nomor 190/MoU/ITS/2023 dan nomor B/SMG/MKT/001/X/2023 tanggal tiga puluh, bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh tiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pelaksanaan Perkuliahan di Departemen Desain Produk, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini mendukung fungsi peningkatan pendidikan akademik dalam pelaksanaan mata kuliah Studio Desain Produk 3, peminatan desain furnitur dan peminatan desain *apparel* di Departemen Desain Produk, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk:
    a. menggunakan desain dari tiga karya terpilih mahasiswa Studio Desain Produk 3, peminatan furnitur yang terdiri dari prototipe, gambar presentasi

desain dan gambar teknik produk terakit untuk kemudian dimanfaatkan pada program Asia Advancing Humanity (ASAH).

b. Menerima desain yang telah terpilih dari PIHAK KEDUA.
c. Menerima informasi bahwa PIHAK KEDUA akan mempublikasikan kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA di website resmi dan sosial media PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk:
   a. Membuatkan hingga tiga (3) buah prototipe dengan skala 1:1 untuk maksimal tiga (3) orang mahasiswa mata kuliah Studio Desain Produk 3, khusus peminatan desain furnitur yang karyanya terpilih berdasar penilaian tim dosen.
   b. Menyediakan material galvalum untuk pembuatan model skala 1:5 dari final desain dua puluh lima (25) mahasiswa atau bagi mahasiswa yang karyanya belum terpilih untuk dibuatkan prototipe pada mata kuliah Studio Desain Produk 3, peminatan desain furnitur.
   c. Menyediakan material galvalum untuk proses eksplorasi material dan pembuatan model atau prototipe delapan (8) mahasiswa mata kuliah Studio Desain Produk 3, peminatan desain *apparel.*
   d. Mengirim material yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Studio Desain Produk 3 ke Departemen Desain Produk, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

3. PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:
   a. Menerima material galvalum untuk pembuatan model skala 1:5 dari final desain dua puluh lima (25) mahasiswa atau bagi mahasiswa yang karyanya belum terpilih untuk dibuatkan prototipe pada mata kuliah Studio Desain Produk 3, peminatan desain furnitur dari PIHAK PERTAMA.
   b. Menerima material galvalum untuk proses eksplorasi material dan pembuatan model atau prototipe delapan (8) mahasiswa mata kuliah Studio Desain Produk 3, peminatan desain *apparel* dari PIHAK PERTAMA.
   c. Menerima material yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Studio Desain Produk 3 ke Departemen Desain Produk, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dari PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:

   a. Memberikan bimbingan dan penilaian desain pada proses pengembangan produk oleh pembimbing yang dalam hal ini bertindak sebagai dosen mata kuliah Studio Desain Produk 3 kepada mahasiswa PIHAK KEDUA.
   b. PIHAK KEDUA akan menyampaikan desain terpilih kepada PIHAK PERTAMA.

c. PIHAK KEDUA akan mempublikasikan kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA di website resmi dan sosial media PIHAK KEDUA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 1 (satu tahun) sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dimana salah satu pihak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan akademik tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut "**KI**") yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku akan tetap menjadi milik masing-masing Pihak dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik Para Pihak atau Pihak lainnya.
2. Pihak yang membawa KI yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, harus memastikan bahwa KI dimaksud tidak melanggar KI pihak lain dan wajib bertanggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan KI bawaan yang dimaksud.
3. KI yang telah dimiliki oleh masing-masing Pihak atau Para Pihak sebelum pelaksanaan Perjanjian ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama ini dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki KI tersebut. KI dimaksud tidak dapat digunakan oleh Pihak lainnya untuk kegiatan di luar ruang lingkup dan keseluruhan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. KI yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini:
   a. apabila merupakan KI yang dibawa salah satu Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetap menjadi milik Pihak tersebut.
   b. KI terhadap tiga desain terpilih akan diajukan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dengan mencantumkan nama-nama desainer termasuk perwakilan dari PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam proses desain.
5. Para Pihak sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam dokumen perjanjian tersendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan KI yang timbul dari pelaksanaan pengembangan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia (untuk selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").
2. Para Pihak dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun perihal Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Ketentuan mengenai persetujuan tertulis ini tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh afiliasi dari masing-masing Pihak dan afiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:
   a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
   b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti

terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dan peristiwa lain sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

2. Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan secara langsung atau dikirim dengan email kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan alamat:
   a. PIHAK PERTAMA:
      PT. Sumber Mas Gemilang
      Alamat : Ruko Puncak Dharmahusada Blok. 3D – 3E.
      Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 30 – 32, Surabaya, Jawa TImur
      Email : Smg.mkt38@gmail.com
      Nama : Evan Wandana

   b. PIHAK KEDUA:
      Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital
      Institut Teknologi Sepuluh Nopember
      Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya
      Email : ibaihaqi@mb.its.ac.id
      Nama : Imam Baihaqi, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Apabila ada perubahan alamat dari salah satu PIHAK, maka harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk pertama kalinya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

2. Cara musyawarah yang disebutkan pada ayat 1 (satu) diatas ditempuh sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dibuat dalam bentuk Addendum setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Direktur	**Dekan Fakultas Desain Kreatif**
PT. Sumber Mas Gemilang	**dan Bisnis Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember**
(Evan Wandana)	**(Imam Baihaqi)**